

Pengelolaan Dana Desa dalam Perspektif Administrasi Finansial

Gilang Nugraha Pratama¹, M. Fachri Adnan², Afriva Khaidir³

^{1,2,3} Departemen Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas
Negeri Padang

e-mail: Pratamadakan@gmail.com¹, fachriadnan@fis.unp.ac.id²,
afrivakhaidir@gmail.com³

Abstrak

Pengelolaan dana desa memegang peran penting dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa di Indonesia. Penelitian ini berfokus pada pengelolaan dana desa dari perspektif administrasi finansial, dengan tujuan untuk memahami bentuk pengelolaan, tantangan yang dihadapi, dan solusi yang dapat diterapkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui studi kepustakaan untuk mengumpulkan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa menghadapi berbagai tantangan, termasuk kurangnya kapasitas aparatur desa, masalah transparansi dan akuntabilitas, serta kurangnya partisipasi masyarakat. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan peningkatan kapasitas aparatur desa, pemanfaatan teknologi informasi, pengawasan yang ketat, serta peningkatan partisipasi masyarakat. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pengelolaan dana desa dapat lebih efektif dan efisien, sehingga mampu mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa. Hasil penelitian menyoroti serangkaian tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan dana desa. Salah satunya adalah kurangnya kapasitas aparatur desa, yang sering kali tidak memiliki pengetahuan atau keterampilan yang cukup dalam mengelola dana secara efektif. Masalah transparansi dan akuntabilitas juga muncul sebagai hambatan, di mana proses pengelolaan dana desa seringkali kurang terbuka dan sulit dipertanggungjawabkan secara jelas. Tidak ketinggalan, kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan juga menjadi masalah serius, karena tanpa dukungan dan pemahaman dari masyarakat, pengelolaan dana desa sulit untuk berjalan dengan baik.

Kata Kunci : *Pengelolaan, Dana Desa, Administrasi Finansial*

Abstract

The management of village funds plays an important role in the development and empowerment of village communities in Indonesia. This research focuses on the management of village funds from the perspective of financial administration, with the aim of understanding the forms of management, challenges faced, and solutions that can be applied. This research uses a descriptive qualitative approach through desk research to collect data. The results show that village fund management faces various challenges,

including the lack of capacity of village apparatus, transparency and accountability issues, and the lack of community participation. To overcome these challenges, it is necessary to increase the capacity of village officials, utilize information technology, tight supervision, and increase community participation. With these measures, it is expected that the management of village funds can be more effective and efficient, so as to support the development and welfare of village communities. The results highlight a series of challenges faced in the management of village funds. One of these is the lack of capacity of village apparatus, who often do not have sufficient knowledge or skills to effectively manage the funds. Transparency and accountability issues also emerge as obstacles, with village fund management processes often lacking transparency and accountability. Last but not least, the lack of community participation in the decision-making process is also a serious problem, as without the support and understanding of the community, the management of village funds is difficult to run properly.

Keywords: *Management, Village Fund, Financial Administration*

PENDAHULUAN

Desa memiliki pengaruh yang sangat penting dalam sistem pemerintahan Indonesia. Meskipun cakupannya kecil, desa tetap merupakan bagian integral dari pemerintahan. Desa memiliki peran yang signifikan bagi negara, meskipun hanya dalam skala wilayah yang terbatas (Arina et al., 2021). Struktur pemerintahan di Indonesia terdiri dari beberapa tingkatan wilayah, dimulai dari provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, dan akhirnya desa. Penduduk di desa umumnya tidak begitu banyak, sesuai dengan luas wilayahnya yang terbatas. Meskipun demikian, desa memiliki struktur pemerintahan tersendiri yang dipimpin oleh seorang Kepala Desa (Abdullah, 2016). Kepala Desa dibantu oleh sejumlah staf yang bertugas mendukung pelaksanaan tugas-tugasnya, termasuk dalam pengelolaan dana desa. Dana desa, yang dikenal dengan sebutan Alokasi Dana Desa (ADD), digunakan untuk berbagai keperluan penting desa. ADD ini mencakup pembangunan infrastruktur fisik seperti jalan desa, jembatan, saluran irigasi, dan fasilitas air bersih. Selain itu, dana desa juga digunakan untuk pembangunan atau renovasi balai desa, yang berfungsi sebagai pusat administrasi dan kegiatan masyarakat (Azwardi & Sukanto, 2014). Mengelola kegiatan dan keuangan desa bukanlah tugas yang mudah. Oleh karena itu, Kepala Desa membutuhkan bantuan dari stafnya dalam mengatur dan mengelola dana desa dengan baik. Pengelolaan dana desa yang efektif sangat penting untuk memastikan pembangunan desa berjalan lancar dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat (Rahmanurrasjid, 2008).

Dalam peraturan menteri keuangan republik Indonesia nomor 145 tahun 2023 tentang pengelolaan dana desa dijelaskan bahwa, berdasarkan pada ketentuan Pasal 106 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 bahwa, dana desa merupakan salah satu dari jenis transfer ke daerah yang diperuntukkan bagi desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat serta kemasyarakatan. Berdasarkan ketentuan pasal 116 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang tata cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018

tentang perubahan atas pertauran Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RI, 2023). ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan anggaran transfer ke daerah diatur dengan peraturan Menteri keuangan. Sedangkan untuk bagian pengalokasiannya telah dijelaskan pada Nomor 146 Tahun 2023 tentang pengalokasian dana desa, disana dijelaskan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17, pasal 21 ayat 6 , Pasal 23 ayat 5 dan pasal 24 peraturan menteri keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa, telah diatur bahwa penghitungan dana desa setiap desa , pagu dana desa yang ditentukan penggunaannya tahun anggaran sebelumnya, serta tahapan dan persyaratan penyaluran dana desa yang ditentukan penggunaannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan (Keuangan, 2023).

Disana juga dijelaskan bahwa, pengalokasian dana desa setiap daerah kabupaten/kota disebutkan bahwa rincian dana desa setiap daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan, pertama, Alokasi dasar, Kedua, Alokasi Afirmasi, ketiga Alokasi Kinerja dan Keempat Alokasi Formula (Indonesia, 2019). Meskipun demikian, terdapat berbagai masalah dalam pembangunan desa, termasuk penyalahgunaan dana desa. Beberapa kasus di berbagai desa di Indonesia, seperti di Magelang, Aceh, dan Jambi, menunjukkan adanya korupsi dana desa. Pada tahun 2023, misalnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jambi berhasil menangkap seorang kepala desa di Jambi yang terlibat dalam kasus korupsi dengan nilai lebih dari 500 juta rupiah. Kasus-kasus korupsi semacam ini bukanlah fenomena baru, banyak kepala desa telah terkena kasus serupa sebelumnya. Dana desa, seperti dijelaskan dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, dianggap sebagai tonggak baru bagi negara (BPK Jambi, 2023). Undang-undang ini mengakui kedudukan desa dengan lebih kuat dan memberikan dasar hukum yang kuat bagi eksistensi desa. Menurut undang-undang tersebut, desa tidak lagi hanya menjadi objek pembangunan tetapi juga menjadi subjek pembangunan. Desa diharapkan dapat membangun kesejahteraan masyarakat dan menjalankan tugas yang diberikan oleh pemerintah provinsi serta kabupaten atau kota di atasnya. Desa dianggap sebagai ujung tombak dalam setiap kegiatan pembangunan kemasyarakatan. Pembangunan sarana dan prasarana desa maupun dusun diharapkan terus meningkat setiap tahun. Saat ini, dana desa yang dialokasikan oleh pemerintah pusat bukanlah jumlah yang kecil; dana tersebut mencapai miliaran rupiah, tergantung pada kondisi masing-masing desa. Alokasi dana yang besar ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Namun, pengawasan yang ketat dan pengelolaan yang transparan sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan dana desa dan memastikan dana tersebut digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan (Sugiman, 2018).

Namun, saat ini kemampuan aparat desa masih sangat rendah dan belum siap dalam pengelolaan dana desa. Hal ini berpotensi menimbulkan masalah hukum jika terjadi kesalahan dalam pengelolaannya. Setiap pengelolaan dana desa memiliki risiko kesalahan, baik dari segi administratif maupun substantif, yang dapat berujung pada masalah hukum. Kurangnya kompetensi kepala desa dan aparat desa dalam penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dana desa menjadi penyebab utama (Nofianti, 2013). Keadaan pemerintahan desa, terutama dalam hal pemahaman dan pengelolaan keuangan, masih sangat rendah. Penyusunan anggaran seringkali tidak dilakukan dengan baik karena

keterbatasan pengetahuan dan kemampuan. Tanggung jawab dalam pengelolaan administrasi keuangan desa juga menghadapi kendala besar karena sumber daya manusia yang ada belum memadai. Kapasitas pemerintahan desa, terutama di wilayah pegunungan dan pelosok, masih jauh dari kata baik (Simatupang & Akib, 2011). Minimnya kemampuan dalam pengelolaan administrasi dan tata kelola aparat pemerintah desa menyebabkan pengelolaan dana desa menjadi buruk. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa masih sangat minim. Masyarakat seringkali tidak peduli dengan bagaimana dana desa dikelola. Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang seharusnya mengawasi jalannya pemerintahan desa sering kali hanya berperan secara formalitas (Putra & Hapsari, 2020). Hal ini memperburuk pengelolaan dana desa dan membuatnya tidak sesuai dengan aturan yang ada. Dalam penelitian ini bertujuan untuk memahami mengenai tentang bagaimana bentuk dari pengelolaan dana desa dalam administrasi finansial, berikutnya untuk mengetahui tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan dana desa dan terakhir untuk solusi terhadap pengelolaan dana desa. Oleh sebab itu, fenomena yang terkait dengan pengelolaan dana desa harus dipelajari secara menyeluruh agar memahami permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam bentuk Administrasi Finansial.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dan jenis penelitian ini terfokus pada studi kepustakaan (Niam et al., 2024). Studi kepustakaan adalah upaya untuk mengumpulkan data atau karya ilmiah tentang topik penelitian. Dalam penulisan ini, sumber atau data yang digunakan termasuk disertasi, tesis, buku, ensiklopedia, peraturan, ketetapan, buku tahunan, dan sumber lainnya yang dapat memberikan informasi (Azizah, 2017). Metode deskriptif kualitatif digunakan untuk mengetahui tentang Pengelolaan Dana Desa dalam Perspektif Administrasi Finansial. Metode ini memungkinkan penelitian untuk memahami konteks secara menyeluruh, mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang konteks, dan menemukan pola atau tren yang berasal dari berbagai sumber literatur yang telah diakses (Nugrahani & Hum, 2014). Penelitian ini bertujuan untuk merangkum, menganalisis, dan memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana Pengelolaan dana desa yang baik dan benar dilihat dari segi Administrasi Finansial. Dengan menggunakan berbagai sumber literatur, termasuk karya akademis dan referensi hukum, diharapkan penelitian ini akan memberikan landasan yang kokoh untuk menilai pada sistem pengelolaan dana desa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dana Desa

Dana Desa ialah alokasi dana yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah desa di Indonesia. Menurut Undang-undang Desa, dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota serta difungsikan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan serta pemberdayaan masyarakat (Kadir & Moonti, 2018). Dana desa desa digunakan untuk berbagai kegiatan

termasuk pembangunan infrastruktur desa seperti dalam bentuk jalan, jembatan, fasilitas kesehatan serta pendidikan, selain itu dana desa juga digunakan sebagai pengembangan untuk ekonomi lokal. Pengelolaan Dana Desa dilakukan oleh pemerintah desa dengan partisipasi aktif dari masyarakat (Ismail et al., 2016). Selain itu, pemerintah desa juga harus menyusun rencana pembangunan jangka menengah desa serta rencana kerja pemerintah desa dan menjadi dasar dari pengalokasian pada penggunaan dana.

Dana desa juga merupakan alokasi dana yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada setiap desa melalui anggaran pendapatan dan belanja negara (Rahmanurrajjid, 2008). Dengan tujuan dari dana desa sebagai untuk membuat masyarakat menjadi sejahtera, serta berguna untuk mengurangi angka kemiskinan, serta mempercepat pembangunan di wilayah pedesaan dengan mendukung dari berbagai program serta kegiatan untuk pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dana potensi desa (Fajri & Setyowati, 2015). Menurut Budiman Sujatmiko 2015 ia menjelaskan bahwa Dana Desa ialah salah satu bentuk wujud nyata dari desentralisasi fiskal yang bertujuan untuk memberi kewenangan lebih kepada desa dalam mengelola pembangunan dan keuangan desa secara mandiri (Jacqueline et al., 2017). Menurut p. Sumarjono 2016, Dana desa ialah suatu bentuk dukungan keuangan yang diberikan langsung dari pemerintah pusat yang ditujukan untuk memperkuat pemerintah desa dan mendukung pelaksanaan pembangunan desa yang lebih baik (Putri, 2022). Dapat disimpulkan bahwa dana desa adalah alokasi dana dari pemerintah pusat untuk mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa.

2. Administrasi Finansial

Administrasi finansial ialah suatu proses yang berkaitan erat dengan masalah dalam pengelolaan sumber daya keuangan pada sebuah organisasi atau perusahaan untuk memastikan keuangan mereka dikelola dengan efisien dan efektif (Abrori & Muali, 2020). Dalam administrasi finansial mencakup berbagai aktivitas, seperti perencanaan, pelaporan keuangan, pengelolaan kas, Investasi hingga dengan pengendalian. Biasanya dalam perencanaan keuangan bekerja seperti menyusun anggaran tahunan, menetapkan target finansial jangka pendek dan jangka panjang serta merencanakan aliran kas untuk memastikan akan ketersediaan dana, ada atau tidak adanya dana tersebut (Riyanto, 2015). Selain itu pada administrasi finansial ada yang namanya pengendalian keuangan yang bertugas untuk mengawasi pengeluaran supaya sesuai dengan ketersediaan dana yang ada dan tidak melebihi anggaran tersebut, selain itu juga untuk menjaga agar kegiatan operasional yang dilakukan sesuai dengan rencana keuangan, serta melakukan audit internal dalam memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur (Imawan et al., 2019). Dalam administrasi finansial juga bertugas untuk mencatat akan laporan keuangan, seperti menyusun laporan keuangan seperti laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Selain itu juga bertugas untuk menganalisis dari kinerja keuangan kantor melalui rasio-rasio keuangan, berikutnya bertugas untuk membuat proyeksi tentang keuangan berdasarkan data historis, serta mengidentifikasi masalah keuangan dan mencari solusinya (Setyoko, 2011).

Administrasi finansila ialah sistem pengelolaan keuangan di tingkat desa yang bertujuan untuk mengelola, mengawasi serta melaporkan pendapatan dan pengeluaran desa secara transparan, akuntabel, maupun efisien (Alrasyid et al., 2021). Dalam hal ini mencakup berbagai hal yang berkaitan dengan desa, mulai dari perencanaan anggaran desa (APBDes) yang berkaitan dengan rencana keuangan tahunan desa yang mencakup semua sumber pendapatan desa serta alokasi belanja desa (Faradhiba & Diana, 2018). Selain itu juga melakukan pencatatan semua transaksi keuangan desa secara sistematis dan kronologis seperti buku Bank Desa, inventaris dan lainnya.

3. Bentuk Pengelolaan Dana Desa Dalam Administrasi Finansial

Dana desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa, dimana penggunaannya wajib berdasarkan daftar kewenangan desa, berdasarkan hak asal-usul serta kewenangan lokal berskala desa (Widyatama et al., 2017). Dalam peraturan desa akan kewenangan berdasarkan hak asal-usul serta kewenangan lokal berskala desa tersebut, membuat desa tersebut memiliki kewenangan tersendiri dalam urusan mengatur serta mengurus masalah desa itu sendiri hingga dengan masalah dalam penggunaan dana desa. Setiap desa tentunya memiliki aturannya sendiri tentang akan kewenangannya sesuai dengan hak akan asal-usul serta kewenangan lokal yang berskala desa yang telah tersusun sesuai dengan ketentuan maupun aturan perundang-undangan (Ayunita, 2016). Prioritas akan penggunaan Dana desa pada program serta kegiatan di bidang pembangunan desa maupun pemerbdayaan masyarakat desa di Indonesia sudah diatur sesuai akan ketentuan terbaru yang berlaku dalam peraturan menteri desa.

Pengelolaan dana desa dalam administrasi finansial tentunya banyak melibatkan berbagai kegiatan, bentuk maupun tahapan yang harus dijalankan baik secara transparan, akuntabel, maupun kegunaannya (Ismail et al., 2016). Dalam pengelolaan dana desa tentunya harus memiliki beberapa rancangan atau planing kedepan seperti, *Pertama, perencanaan Alokasi Dana Desa*, dimana alokasi ini merupakan pendapatan yang berasal dari desa yang penggunaannya sangat penting dan berkaitan dengan Anggaran Pendapatan da Belanja Desa (Ariadi, 2019). Sehingga dalam rencana atau program maupun sebuah kegiatan yang akan dibuat kedepeannya tentu harus disusun dengan baik, dimana penyusunan anggaran itu sendiri dilakukan dengan cara musyawarah tentang perencanaan akan desa, atau biasanya dikenal dengan sebutan Musrembang (Marhum & Meronda, 2021). Dalam acara musrembang tersebut membahas mengenai akan usulan-usulan diberikan oleh orang-orang yang telah diundang sesuai akan kesepakatan bersama akan tentang bagaimana program desa kedepannya. Tentunya Musrembang ini selain dari perangkat desa juga harus ada anggota BPD yang mengawasi akan kinerja kepala desa beserta stafnya, selain itu ada kepala dusun lembaga adat dan lainnya. Setelah dilakukannya musywarah tentunya dalam pengelolaan dana desa akan kembali mengadakan Musyawarah desa RKPDesa, dalam rapat tersebut semua unsur yang berkaitan dengan desa akan diundang termasuk dengan babin kamtibmas, selanjutnya nanti akan dilakukan pembuatan RAB pada setiap kegiatan yang dilakukan sesuai dengan APBDesa sebagai bentuk awal dalam penggunaan anggaran dana desa (Swasanti, 2022).

Kedua, pelaksanaan Anggaran dana desa, dalam hal ini berkaitan dengan kegiatan pembiayaannya nanti berasal dari Alokasi desa sepenuhnya dilakukan oleh tim pelaksanaan kegiatan desa. Pada setiap kegiatan yang dilakukan tentunya harus ada laporan mengenai perkembangan pelaksanaan kegiatan oleh pengelola Alokasi dana desa tersebut seperti dalam bentuk kegiatan fisik dan penyerapan dana (Arina et al., 2021). Sehingga memiliki bukti yang bahwasanya terdapatnya pengeluaran pada dana desa yang telah digunakan tersebut. Dalam pelaksanaan anggaran tentu adanya penyaluran dana desa, dimana dana tersebut melalui rekening kas negara kemudian disalurkan melalui rekening kas desa, dengan beberapa tahapan yang dilalui serta sesuai dengan aturan ataupun ketentuan yang berlaku. Selain itu dalam anggaran dana desa nantinya akan digunakan untuk berbagai kegiatan yang telah dimasukkan kedalam APBDesa, termasuk pembangunan Infrastruktur, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan sosial dasar(Swasanti, 2022).

Ketiga pembekuan dan pencatatan keuangan desa dalam pencatatan keuangan tentunya buku yang digunakan berfungsi mencatat secara keseluruhan akan transaksi keuangan masuk maupun keluar. Selain itu juga buku yang digunakan untuk mencatat secara rinci setiap kegiatan yang dibiayai dengan dana desa (Gulo & Kakisina, 2023). *Keempat adanya laporan*, laporan yang dibuat biasanya menyajikan mengenai informasi akan realisasi pendapatan dan belanja desa, kemudian dalam laporan tentunya desa harus melaporkan akan mengenai tentang aset desa yang dikelola selama tahun anggaran. Selain itu dalam laporan anggaran tentunya masyarakat harus mengetahui sehingga kepala desa harus menyampaikan kepada masyarakat dan pemerintah kota terkait akan penggunaan dana desa tersebut (Marhum & Meronda, 2021). *Kelima adanya pengawasan dan Evaluasi*, dimana dalam pengawasan dilakukan oleh Badan Permasyarakatan Desa (BPD) dan Inspektorat kota, kemudian juga adanya pengawasan penuh yang dilakukan oleh lembaga negara seperti Badan Pengawasan Keuangan (BPK) serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sedangkan dalam evaluasi mengenai pengelolaan dana desa tentunya merupakan hal yang sangat penting agar tidak terjadi masalah, dimana evaluasi kinerja dilakukan untuk menilai efektivitas serta efisiensi akan penggunaan dana desa serta dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat desa. Pengelolaan dana desa yang baik dan benar sangat penting untuk memastikan bahwa dana desa benar-benar digunakan untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat desa (Prasetyo et al., 2015).

4. Tantangan Yang Dihadapi Dalam Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan dana desa dalam administrasi finansial menghadapi berbagai tantangan yang dapat mempengaruhi efektivitas dan efisiensi penggunaannya (Riyanto, 2015). Pengelolaan dana desa di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang kompleks dan beragam. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya kapasitas dan kompetensi aparatur desa dalam mengelola keuangan dan administrasi, yang seringkali menyebabkan kesalahan dalam perencanaan dan pelaporan anggaran. Akibat dari masih banyak perangkat desa yang belum memiliki kemampuan yang memadai dalam administrasi keuangan dan manajemen proyek (Zulfa et al., 2022). Pelatihan dan peningkatan kapasitas menjadi krusial untuk memastikan pengelolaan dana yang baik.

Selain itu, masalah transparansi dan akuntabilitas juga menjadi sorotan, di mana banyak desa mengalami kesulitan dalam memastikan bahwa dana yang diterima digunakan sesuai dengan peruntukannya dan dapat dipertanggungjawabkan secara publik. Pengawasan yang kurang efektif dari pemerintah pusat dan daerah turut memperburuk situasi ini, mengakibatkan potensi penyalahgunaan dana desa (Taufik, 2008).

Proses administrasi yang rumit dan regulasi yang sering berubah-ubah dapat menghambat efisiensi penggunaan dana desa. Desa sering kali kesulitan memenuhi persyaratan administrasi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat atau daerah. Selain itu Kurangnya koordinasi antara pemerintah desa, kecamatan, dan kabupaten/kota dapat mengakibatkan tumpang tindih program dan tidak sinkronnya kebijakan pembangunan (Ismail et al., 2016). Hal ini dapat mengakibatkan pemborosan sumber daya dan proyek yang tidak tepat sasaran. Selain itu juga Kurangnya perencanaan yang matang dan evaluasi yang menyeluruh sering kali menyebabkan program atau proyek yang didanai tidak memberikan hasil yang optimal. Pengembangan sistem perencanaan dan evaluasi yang baik sangat penting untuk meningkatkan efektivitas penggunaan dana desa (Faradhiba & Diana, 2018). Di sisi lain, partisipasi masyarakat dalam proses pengelolaan dana desa masih rendah, sehingga aspirasi dan kebutuhan warga desa seringkali tidak terakomodasi dengan baik dalam program-program yang dibiayai oleh dana desa. Tantangan-tantangan ini memerlukan perhatian serius dan solusi yang komprehensif agar dana desa dapat benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa.

5. Solusi Terhadap Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan dana desa merupakan suatu aspek atau hal yang sangat penting dalam pembangunan di tingkat desa. Karena ntuk meningkatkan efektivitas penggunaan dana desa, diperlukan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi (Putra & Hapsari, 2020). Dimana pemerintah desa harus secara rutin melaporkan penggunaan dana kepada masyarakat melalui pertemuan desa dan papan informasi publik. Langkah ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan masyarakat, tetapi juga mencegah penyalahgunaan dana yang dapat menghambat perkembangan desa. Selain itu, kapasitas aparatur desa dalam mengelola dana juga perlu ditingkatkan (Prasetyo et al., 2015). Pelatihan-pelatihan tentang manajemen keuangan, perencanaan pembangunan, dan pengawasan proyek harus dilakukan secara berkala. Dengan peningkatan kapasitas ini, diharapkan aparatur desa mampu menyusun anggaran dan melaksanakan program-program pembangunan dengan lebih efektif dan efisien. Pengawasan dari pihak eksternal seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan lembaga audit independen juga sangat penting. Pengawasan yang ketat dapat memastikan bahwa dana desa digunakan sesuai dengan peruntukannya. Selain itu, masyarakat juga perlu dilibatkan dalam proses pengawasan ini melalui mekanisme pengaduan yang mudah diakses dan transparan, sehingga mereka merasa memiliki andil dalam pembangunan desanya (Arliman, 2019). Selain itu pemanfaatan teknologi informasi dapat menjadi solusi untuk mempermudah pengelolaan dana desa. Sistem informasi desa yang terintegrasi dapat membantu dalam pencatatan dan pelaporan keuangan secara real-time. Kolaborasi dengan berbagai pihak juga merupakan suatu hal yang sangat penting, termasuk pemerintah daerah, LSM, dan

sektor swasta, juga bisa mempercepat pembangunan desa. Misalnya, kerja sama dengan perusahaan dalam program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dapat memberikan tambahan sumber daya untuk proyek-proyek pembangunan desa. Sinergi ini tidak hanya mempercepat pembangunan tetapi juga memastikan keberlanjutan program-program yang telah berjalan (Huzaini et al., 2022). Terakhir, penting untuk membangun kesadaran dan partisipasi aktif dari masyarakat desa itu sendiri. Pendidikan mengenai pentingnya partisipasi dalam pembangunan desa dan pemanfaatan dana desa perlu ditingkatkan (Marhum & Meronda, 2021). Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjadi objek pembangunan tetapi juga subjek yang aktif berkontribusi dalam proses tersebut, sehingga pembangunan desa bisa lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.

SIMPULAN

Dana Desa adalah alokasi dana yang diberikan oleh pemerintah pusat dengan tujuan mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa di Indonesia. Pengelolaan dana desa harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan efisien, yang melibatkan proses perencanaan, pelaksanaan, pencatatan, pelaporan, serta pengawasan. Namun, pengelolaan dana desa menghadapi sejumlah tantangan. Kurangnya kapasitas dan kompetensi aparatur desa dalam mengelola keuangan dan administrasi sering menyebabkan kesalahan dalam perencanaan dan pelaporan anggaran. Selain itu, masalah transparansi dan akuntabilitas menjadi sorotan, karena banyak desa mengalami kesulitan memastikan dana yang diterima digunakan sesuai peruntukannya dan dapat dipertanggungjawabkan secara publik. Kurangnya koordinasi antara pemerintah desa, kecamatan, dan kabupaten/kota juga mengakibatkan tumpang tindih program dan ketidaksinkronan kebijakan pembangunan.

Untuk mengatasi tantangan ini, beberapa solusi dapat diimplementasikan. Pertama, peningkatan kapasitas aparatur desa melalui pelatihan manajemen keuangan, perencanaan pembangunan, dan pengawasan proyek harus dilakukan secara berkala. Kedua, pemanfaatan teknologi informasi dapat mempermudah pengelolaan dana desa, dengan menggunakan sistem informasi desa yang terintegrasi untuk membantu dalam pencatatan dan pelaporan keuangan secara real-time. Ketiga, pengawasan dari pihak eksternal seperti Badan Permasyarakatan Desa (BPD) dan lembaga audit independen sangat penting untuk memastikan dana desa digunakan sesuai peruntukannya. Keempat, partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan perlu ditingkatkan melalui mekanisme pengaduan yang mudah diakses dan transparan, sehingga masyarakat merasa memiliki andil dalam pembangunan desanya. Selain itu, kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, LSM, dan sektor swasta, dapat mempercepat pembangunan desa. Misalnya, kerja sama dengan perusahaan dalam program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dapat memberikan tambahan sumber daya untuk proyek-proyek pembangunan desa. Terakhir, penting untuk membangun kesadaran dan partisipasi aktif dari masyarakat desa. Pendidikan mengenai pentingnya partisipasi dalam pembangunan desa dan pemanfaatan dana desa perlu ditingkatkan, sehingga masyarakat tidak hanya menjadi objek pembangunan tetapi juga subjek yang aktif berkontribusi dalam proses tersebut. Dengan pendekatan yang

komprehensif ini, dana desa dapat digunakan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan di tingkat desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, D. (2016). Hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. *Jurnal Hukum Positum*, 1(1), 83–103.
- Abrori, M., & Muali, C. (2020). Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Melalui Peran Kepemimpinan Kepala Sekolah. *JUMPA: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 1(2), 1–16.
- Alrasyid, M. H., Rofieq, A., & Supriyanto, H. (2021). Pelatihan pengelolaan administrasi desa. *Devosi*, 2(1), 19–23.
- Ariadi, A. (2019). Perencanaan pembangunan desa. *Meraja Journal*, 2(2), 135–147.
- Arina, A. I. S., Masinambow, V. A. J., & Walewangko, E. N. (2021). Pengaruh dana desa dan alokasi dana desa terhadap indeks desa membangun di Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 22(3), 22–41.
- Arliman, L. (2019). Partisipasi masyarakat di dalam pengelolaan uang desa pasca undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. *Arena Hukum*, 12(2), 296–317.
- Ayunita, K. (2016). Pengujian peraturan desa dalam sistem peraturan perundang-undangan. *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum*, 3(2), 131–137.
- Azizah, A. (2017). *Studi kepustakaan mengenai landasan teori dan praktik konseling naratif*. State University of Surabaya.
- Azwardi, A., & Sukanto, S. (2014). Efektifitas Alokasi Dana Desa (ADD) dan Kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 12(1), 29–41.
- BPK Jambi. (2023). *Korupsi Dana Desa Senilai 500 Juta Lebih Kades Di Tebo di Tahan*. <https://jambi.bpk.go.id/korupsi-dana-desa-senilai-500-juta-lebih-kades-di-tebo-ditahan-polisi/>
- Fajri, R., & Setyowati, S. (2015). Akuntabilitas Pemerintah Desa Pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). *Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol*, 3, 1099–1104.
- Faradhiba, L., & Diana, N. (2018). AKUNTABILITAS PEMERINTAHAN DESA DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES)(Studi Kasus di Desa Banjarsari Kecamatan Bandarkedungmulyo-Jombang). *E_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 7(07).
- Gulo, K. E., & Kakisina, S. M. (2023). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Ekonomi*, 2(1), 39–43.
- Huzaini, A., Herdiana, D., & Mujtahid, I. M. (2022). Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Cemaga Utara Kecamatan Bunguran Selatan Kabupaten Natuna. *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, 8(2).
- Imawan, A., Irianto, G., & Prihatiningtias, Y. W. (2019). Peran akuntabilitas pemerintah desa dalam membangun kepercayaan publik. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 10(1), 156–175.
- Indonesia, M. K. R. (2019). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia*. <https://djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2020/01/PMK-205-Th-2019.pdf>
- Ismail, M., Widagdo, A. K., & Widodo, A. (2016). Sistem akuntansi pengelolaan dana desa. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 19(2), 323–340.

- Jacqueline, V. E. L., Zakaria, Y., & Bedner, A. (2017). Law-making as a strategy for change: Indonesia's new Village Law. *Asian Journal of Law and Society*, 4(2), 447–471.
- Kadir, Y., & Moonti, R. M. (2018). Pencegahan korupsi dalam pengelolaan dana desa. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 6(3), 430–442.
- Kuangan, K. (2023). *Direktorat Jenderal Perimbangan keuangan kementerian keuangan Republik Indonesia*. <https://djpk.kemenkeu.go.id/?p=45822#:~:text=Tahun Anggaran 2024-,PMK 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa dan PMK,Dana Desa Tahun Anggaran 2024>
- Marhum, U., & Meronda, M. (2021). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Desa Menurut Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014: Studi Kasus Desa Wawosanggula Kecamatan Puriala, Konawe, Sulawesi Tenggara. *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 2(12), 141–149.
- Niam, M. F., Rumahlewang, E., Umiyati, H., Dewi, N. P. S., Atiningsih, S., Haryati, T., Magfiroh, I. S., Anggraini, R. I., Mamengko, R. P., & Fathin, S. (2024). *Metode Penelitian Kualitatif*.
- Nofianti, L. (2013). Professionalisme Aparat Pengawas Intern Pemerintah dalam Mewujudkan Good Government Governance. *Jurnal Al-Iqtishad*, 9(1), 96–102.
- Nugrahani, F., & Hum, M. (2014). Metode penelitian kualitatif. *Solo: Cakra Books*, 1(1), 3–4.
- Prasetyo, A. G., Muis, A., & Negara, L. A. (2015). Pengelolaan Keuangan Desa Pasca UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa: Potensi Permasalahan dan Solusi. *Jurnal Desentralisasi*, 13(1), 16–31.
- Putra, M. E., & Hapsari, A. N. S. (2020). Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengelolaan Aset Desa: Kata Kunci: Aset Desa, BPD, Dana Desa, dan Pengawasan. *Jurnal Akuntansi*, 12(1), 109–122.
- Putri, R. U. (2022). *Governability Pemerintah Desa Dalam Pemanfaatan Tanah Kasultanan. SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA STPMD" APMD"*.
- Rahmanurrasjid, A. (2008). *Akuntabilitas dan transparansi dalam pertanggungjawaban pemerintah daerah Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik di daerah (Studi di Kabupaten Kebumen)*. Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.
- RI, B. (2023). *Peraturan Menteri Keunagan Nomor 145 tahun 2023*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/283778/pmk-no-145-tahun-2023>
- Riyanto, T. (2015). Akuntabilitas Finansial Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) di Kantor Desa Perangat Selatan Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara. *Ejournal Administrasi Negara*, 3(1), 130–199.
- Setyoko, P. I. (2011). Akuntabilitas Administrasi Keuangan Program Alokasi Dana Desa (ADD). *JIANA (Jurnal Ilmu Administrasi Negara)*, 11(01), 14–24.
- Simatupang, P., & Akib, H. (2011). Efektivitas implementasi dan dampak kebijakan dalam konteks desentralisasi pemerintahan. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 2(1).
- Sugiman, S. (2018). Pemerintahan Desa. *Binamulia Hukum*, 7(1), 82–95.
- Swasanti, I. (2022). Optimalisasi Pengelolaan APBDes Dalam Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Di Desa Margomulyo. *JIAN-Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 6(1), 25–32.
- Taufik, T. (2008). Pengelolaan Keuangan Desa dalam Sistem Keuangan Negara Republik Indonesia. *Jurnal Ekonomi*, 17(01).

- Widyatama, A., Novita, L., & Diarespati, D. (2017). Pengaruh kompetensi dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola alokasi dana desa (ADD). *Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 2(2), 1–20.
- Zulfa, I., Fandik, A., Satriaji, I., & Oktavian, D. (2022). Model Collaborative Governance Dalam Pencegahan Korupsi Dana Desa Di Indonesia. *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial*, 2(1), 107–139.